



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

KAHARUDIN LAMINSAI BIN ISMAIL LAMINSAI, tempat dan tanggal lahir, Moru, 01 Juli 1958, NIK.5305030107580002, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082178326118, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adilasyafira272@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MURSIDA SENANG BINTI BAKRI SENANG, tempat tanggal lahir, Kolijahi, 01 Juli 1971, NIK.5305034107710001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adilasyafira272@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai
Tempat Tanggal lahir : Lerabaing, 23 Mei 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru,
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen
Tempat Tanggal lahir : Bombaru, 17 Maret 2000
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : Bombaru, RT.008 RW.004, Desa Tribur,
Kecamatan Alor Barat Daya Selatan,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 08 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 24 (dua puluh empat) minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil No. PUSK/442.1/637/A/2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moru, Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Juli 2023;
6. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami anak para Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-65/Kua.20.05./3/PW.01/7/2023, tanggal 03 Juli

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang mungkin terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon secepatnya, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama:

Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai, tempat dan tanggal lahir Lerabaing, 23 Mei 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dirinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya anak kandung para Pemohon yang ketiga;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Kasim Koilgawen;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tanggal 08 Januari 2021;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup, dikarenakan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut, yang menyebabkan hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dengan didukung calon suaminya sudah bekerja sebagai Anak Buah Kapal muatan barang dan nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semeda;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama:

Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen, tempat dan tanggal lahir Bombaru, 17 Maret 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Bombaru, RT.008 RW.004, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap calon istrinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada calon suami anak para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga calon istrinya tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama Fatmawati Laminsai;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 23 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tanggal 08 Januari 2021;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan sudah bekerja sebagai Nelayan serta Anak Buah Kapal muatan barang dan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain dirinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semeda;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua calon suami anak para Pemohon bernama:

Ismail Koilgawen bin Gamaliyen, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bombaru, RT.008 RW.004, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anak para Pemohon

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah Ayah Kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Kasim Koilgawen;
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya tersebut akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Fatmawati Laminsai;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 23 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tahun 2021;
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan keduanya sendiri, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon tersebut hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semeda;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan Anak Buah Kapal muatan barang dan memiliki penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharudin Laminsai, NIK.5305030107580002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 15 Januari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursida Senang, NIK.5305034107710001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 15 Januari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kaharudin Laminsai, Nomor: 5305030404070010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 03 Februari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: 5305-LT-22092017-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



25 September 2017, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati Laminsai, NIK.5305036205050002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 10 Maret 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasim Koilgawen, Nomor: 5305-LT-12082016-0018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 6 September 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasim Koilgawen, NIK.5305031703000001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 30 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: Pend.422/081.1/SMK N.1/V/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalabahi, pada tanggal 05 Mei 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sekolah atas nama Kasim Koilgawen, Nomor: DT.140/139/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya Selatan, Kabupaten Alor, pada tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-65/Kua.20.05./3/PW.01/7/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, pada tanggal 03 Juli 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: PUSK.445.4/701/A/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, pada tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: PUSK.442.1/637/A/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Juli 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Muallimin Banla bin Amir Banla**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Moru, RT.001 RW.001, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon yang berjarak 3 (tiga) rumah;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anaknya yang bernama Fatmawati Laminsai, yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Fatmawati Laminsai akan menikah dengan Kasim Koilgawen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Fatmawati Laminsai baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Fatmawati Laminsai dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan Fatmawati Laminsai dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Fatmawati Laminsai dengan calon suaminya sudah sejak bulan November 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Fatmawati Laminsai dengan calon suaminya tersebut mendesak untuk dilangsungkan, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan Fatmawati Laminsai hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Fatmawati Laminsai dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susunan dan tidak ada hubungan sedewa;
- Bahwa Saksi mengetahui Fatmawati Laminsai tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi calon suami Fatmawati Laminsai telah bekerja sebagai Nelayan serta Anak Buah Kapal muatan beras dan mempunyai penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



2. **Jubir Laubiki bin Abidin Laubiki**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Moru, RT.005 RW.003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon yang berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pernikahan anaknya yang bernama Fatmawati Laminsai, yang masih dibawah umur, dengan calon suaminya bernama Kasim Koilgawen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Fatmawati Laminsai saat ini masih berusia dibawah 19 tahun, namun Saksi tidak mengetahui usia pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan ini merupakan keinginan Fatmawati Laminsai dan Kasim Koilgawen tanpa ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Fatmawati Laminsai telah menjalin hubungan dengan Kasim Koilgawen sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Fatmawati Laminsai dengan Kasim Koilgawen sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan Fatmawati Laminsai hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Fatmawati Laminsai dengan Kasim Koilgawen tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan sededa;
- Bahwa Saksi mengetahui Fatmawati Laminsai tidak dalam pinangan orang lain kecuali Kasim Koilgawen;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kasim Koilgawen telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 08 Januari 2021 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 24 (dua puluh empat) minggu, yang secara lengkap termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan tersebut hingga anak mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharudin Laminsai, NIK.5305030107580002 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursida Senang, NIK.5305034107710001, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kaharudin Laminsai, Nomor: 5305030404070010, alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: 5305-LT-22092017-0009 dan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati Laminsai, NIK.5305036205050002, terbukti bahwa anak yang bernama Fatmawati Laminsai adalah anak kandung para Pemohon, yang lahir pada tanggal 23 Mei 2005, sehingga saat ini baru berusia 18 tahun, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasim Koilgawen, Nomor: 5305-LT-12082016-0018 dan alat bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasim Koilgawen, NIK.5305031703000001, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan lahir pada tanggal 17 Maret 2000, sehingga saat ini berusia 23 tahun dan telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: Pend.422/081.1/SMK N.1/V/2023 dan alat bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Sekolah atas nama Kasim Koilgawen, Nomor: DT.140/139/VII/2023, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTA dan calon suaminya tidak pernah mengenyam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-65/Kua.20.05./3/PW.01/7/2023, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Fatmawati Laminsai dengan Kasim Koilgawen yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon istri masih di bawah umur, dengan demikian permohonan para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor: PUSK.445.4/701/A/VII/2023, terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Fatmawati Laminsai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Fatmawati Laminsai, Nomor:

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSK.442.1/637/A/2023, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Putri Suryani tertanggal 06 Juli 2023 dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muallimin Banla bin Amir Banla dan Jubir Laubiki bin Abidin Laubiki, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Fatmawati Laminsai;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Kasim Koilgawen, yang beragama Islam dengan usia saat ini 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTA dan calon suaminya tidak pernah mengenyam pendidikan;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat sejak November 2022 dan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 29 (dua puluh sembilan) minggu;
6. Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, akan tetapi ditolak dengan alasan calon istri masih di bawah umur;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan sededa;
8. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung anak, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai** untuk menikah

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama **Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Fatmawati Laminsai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi bagi kedua calon mempelai, oleh karena itu dinilai layak dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Fatmawati Laminsai sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatmawati Laminsai dengan calon suaminya yang bernama Kasim Koilgawen telah menjalin hubungan sejak bulan November 2022, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 29 (dua puluh sembilan) minggu, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fatmawati Laminsai binti Kaharudin Laminsai** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kasim Koilgawen bin Ismail Koilgawen**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1445 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)